

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk nyata upaya negara dalam memberikan perhatian, perlindungan serta keselamatan untuk rakyat utamanya di bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada hakekatnya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional.¹

Negara Indonesia dalam perkembangannya sebagai salah satu negara dengan penduduk yang jumlahnya banyak di dunia harus senantiasa memperhatikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dan memadai dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yaitu perlindungan kesehatan. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 19 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab

¹ Mukmin Pohan, Raja Halim, “Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kesehatan dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Kesehatan Penduduk di Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. 5, No.17, (April, 2013), hlm.77

atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau. Peraturan perundang-undangan tersebut sangat jelas menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dengan salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan.²

Pelayanan kesehatan yang baik sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang baik dapat terlaksana apabila tersedia infrastruktur kesehatan yang layak dan memadai, begitu juga dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Proses pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan perizinan dalam bentuk izin pendirian dan izin operasional agar fasilitas pelayanan kesehatan nantinya memiliki aspek legalitas yang resmi.

Kebijakan Perizinan, menurut N.M.Spelt³, menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Tujuan pemberian izin yaitu; keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, serta keinginan melindungi objek-objek tertentu.

Salah satu faktor penting untuk memberikan sebuah pelayanan publik ialah sebuah perizinan, yang mana dengan perizinan sebuah dokumen dapat

² Puput Oktamianti, Anita Pebrina, "Kajian Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kelas B di Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal ARSI*, Vol. 6, No.8, (Februari, 2019), hlm. 60

³ N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge disunting oleh Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm. 1

menjadi bukti di mata hukum. Ketentuan dan penerapan pelayanan perizinan bisa dinyatakan berhasil apabila ketentuan dan penerapan pelayanan perizinan bisa memberikan jawaban dari kebutuhan masyarakat. Ketentuan dan penerapan tersebut haruslah bisa berkolaborasi dengan lembaga perizinan dari pihak pemberi izin maupun pemohon izin. Sebuah perizinan merupakan hal yang sangatlah penting bagi setiap orang atau kelompok yang akan membuat sebuah usaha, termasuk juga dalam fasilitas pelayanan kesehatan.⁴

Pengertian perizinan dalam lingkungan pelayanan publik memiliki arti yaitu suatu sebuah kegiatan yang memberikan pelayanan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang mana suatu negara berdiri karena adanya rakyat dan tujuan didirikannya suatu negara itu ialah untuk mencapai kesejahteraan rakyat/masyarakat. Dalam suatu Negara yang dijalankan oleh suatu sistem pemerintahan Negara memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud tersebut bukanlah kebutuhan pribadi melainkan kebutuhan-kebutuhan lain yang diharapkan masyarakat.⁵ Pelayanan merupakan suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain, yang sifatnya immaterial dan tidak menuntut kepemilikan apapun.⁶

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi suatu hal yang penting untuk mengukur keberhasilan dalam

⁴ Irsyad, "Prosedur Pelayanan Perizinan Apotek oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol.7, No.1, (Januari, 2020), hlm. 2

⁵ Juniarso Ridwan dkk, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm. 20

⁶ Susana Meylinda, "Kinerja Puskesmas Donggala Pada Pengunjung Rawat Jalan Di Puskesmas Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala", *Jurnal Katalogis*, Vol. 3, No.4, (Juli, 2015), hlm.22

pemerintahan. Tanggung jawab pemerintah merupakan sebuah dasar yang utama yang harus diprioritaskan agar terwujudnya *Good Governance* dalam lingkup penyelenggara pemerintah di bidang publik. Pelaksanaan *Good Governance* harus diutamakan dan menjadi kewajiban dan dilakukan secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Salah satu cara yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut adalah dengan menciptakan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan proses perizinan yang ada di Indonesia dengan mudah.⁷

Pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.⁸ Proses perizinan secara elektronik disini artinya perizinan dilakukan dengan sistem *OSS (Online Single Submission)*. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem *OSS* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan

⁷ Winda Fitri, Sheerleen, "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia*, Vol.7, No.2, (Agustus, 2021), hlm.793

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1

oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.⁹

OSS diluncurkan pada tahun 2017 di bulan Oktober, dengan peluncuran ini diharapkan agar mendapatkan kemudahan dan dapat memberikan dukungan terhadap upaya percepatan penanaman modal. OSS merupakan suatu *platform* yang disediakan pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Pemerintah menghadirkan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau sering disebut *generic OSS* dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan sudah diberlakukan ke seluruh kementerian, lembaga serta pemerintah daerah seluruh Indonesia yang dilakukan di Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).¹⁰ Sistem ini diluncurkan kepada masyarakat dan dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke Dinas Perizinan secara langsung. Tujuan dari diluncurkannya sistem OSS ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat dalam penanaman modal dan berusaha, maka dari itu dalam perizinan berusaha yang dapat dilakukan secara elektronik ini dapat mewujudkan tujuan dari adanya sistem OSS .

Penerapan ketentuan *Online Single Submission* (OSS) dikeluhkan oleh sejumlah pelaku usaha apotek di Kabupaten Sleman. Hal yang menjadi keluhan utamanya adalah persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang berkaitan dalam penerbitan izin usaha. Beberapa persyaratan yang terdapat dalam pengurusan izin secara *online*, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, bukan

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 8

¹⁰ Nur Masyitah Pane, Febri Yuliani, "Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2018) hlm.19

mustahil akan semakin banyak apotek yang tutup karena tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.¹¹

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa izin apotek merupakan salah satu perizinan di sektor kesehatan yang menjadi kewenangan bupati yang diterbitkan melalui lembaga *OSS*. Izin apotek yang semula merupakan izin usaha berubah menjadi izin komersial. Hasil sidak didapati temuan adanya permasalahan pasca perubahan kebijakan dari sebelumnya manual diubah menjadi sistem *OSS*. Masalah yang paling banyak ditemui adalah Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, dan Kajian Lalu Lintas,"

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman?

¹¹ Amelia Hapsari, 2020, *Pemilik Apotek Keluhkan Kebijakan OSS*, <https://www.suamerdeka.com/jawa-tengah/pr-04122408/pemilik-apotek-keluhkan-kebijakan-oss?page=all>, (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, 15:00)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah informasi bagi masyarakat kaitannya dengan pelaksanaan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sleman.